KODE: B

PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMASYARAKATAN DAN EDUKASI PASAR MODAL
ANTARA
PT BURSA EFEK INDONESIA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
DAN
PT PHINTRACO SEKURITAS

Nomor : SP-00665 /BEI.HKM/11-2018
Nomor : 08 / STIEWW/ KS / X / 2018
Nomor : 131/PS/PERJ/X/2018

Perjanjian Kerja Sama Pemasyarakatan dan Edukasi Pasar Modal ("Perjanjian") ini dibuat pada hari Kamis tanggal delapan bulan November tahun dua ribu delapan belas (08-11-2018), oleh pihak-pihak di bawah ini:

1. **PT Bursa Efek Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower* I, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Inarno Djajadi**, selaku **Direktur Utama** PT Bursa Efek Indonesia, oleh dan karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut "**BEI**";

dengan

2. **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha**, suatu Perguruan Tinggi, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Yogyakarta, Jalan Lowanu No. 20, Sorosutan, Yogyakarta 55162, yang dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Muhammad Subhan, M.M** selaku **Ketua** Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, oleh dan karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, selanjutnya disebut "**STIE WW**"

dan

3. **PT Phintraco Sekuritas**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, The East Tower, Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No. 1, Mega Kuningan, Jakarta 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jeffrey Hendrik** selaku **Direktur Utama** PT Phintraco Sekuritas, oleh dan karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Phintraco Sekuritas, selanjutnya disebut "**PS**".

Selanjutnya BEI, STIE WW dan PS secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

a. Bahwa BEI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek di Indonesia yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal, khususnya melalui perguruan tinggi.

b. Bahwa STIE WW adalah institusi pendidikan tinggi yang peduli terhadap peningkatan pembelajaran dan sosialisasi Pasar Modal.

c. Bahwa PS adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.

d. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerja sama membuka Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha - PT Phintraco Sekuritas ("GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS").

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

PASAL 1
TUJUAN

1. Perjanjian ini bertujuan semata-mata untuk memasyarakatkan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah secara bersama-sama dalam rangka pengembangan Pasar Modal di Indonesia, di lingkungan masyarakat pada umumnya dan komunitas perguruan tinggi pada khususnya.

2. Kegiatan pemasyarakatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini dilakukan melalui kampus STIE WW.

PASAL 2
PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, BEI setuju untuk melakukan hal sebagai berikut:

   a. Bersama-sama dengan STIE WW dan PS membuka GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS. Para Pihak sepakat bahwa BEI tidak terlibat dalam penyediaan dan pengelolaan biaya operasional untuk menunjang kegiatan GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS.

   b. Menyediakan informasi atau publikasi mengenai Pasar Modal atau informasi lain sejenis yang akan ditempatkan di GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS.

   c. Sarana publikasi atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b Perjanjian ini akan disampaikan oleh BEI apabila GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS telah mengumpulkan laporan bulanan dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf c Perjanjian ini.

   d. Atas permintaan GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS dengan memperhatikan waktu dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang ada, BEI akan memberikan penyuluhan dan penerangan kepada staf akademik dan mahasiswa STIE WW dalam rangka menumbuhkan minat masyarakat akan Pasar Modal.

   e. Membantu GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS, sesuai dengan kemampuan BEI, dalam melakukan kegiatan yang melibatkan para praktisi dan akademisi dalam memasyarakatkan Pasar Modal di Indonesia, antara lain berupa penerangan, seminar, pelatihan dan diskusi panel yang berkaitan dengan Pasar Modal.

   f. BEI memberikan kesempatan kepada para staf akademik dan mahasiswa STIE WW untuk melakukan penelitian, baik dalam rangka penyelesaian tugas akhir maupun tugas lainnya yang

berhubungan dengan bidang usaha BEI, dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BEI dan harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari BEI mengenai waktu untuk melakukan penelitian tersebut serta jumlah staf akademik dan mahasiswa.

2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, STIE WW setuju untuk melakukan hal sebagai berikut:

   a. Bersama-sama dengan BEI dan PS membuka GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS.

   b. Bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini dan pengelolaan GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS di lingkungan kampus STIE WW. Pengelolaan GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS termasuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari dan pengelolaan terkait finansial dari GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS menjadi tanggung jawab STIE WW sepenuhnya.

   c. Melaporkan kepada Pihak Lainnya dalam Perjanjian ini, terhadap hasil kegiatan pengembangan Pasar Modal melalui GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS setiap akhir bulan, yang meliputi jumlah pengunjung GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

   d. Laporan bulanan GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c Perjanjian ini akan disampaikan kepada Kantor Perwakilan BEI Yogyakarta terlebih dahulu.

   e. Apabila GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c Perjanjian ini dalam waktu 3 (tiga) kali berturut-turut, maka BEI akan menyampaikan surat imbauan untuk menyampaikan segera laporan tersebut, apabila GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat imbauan tidak juga menyampaikan laporan tersebut, maka BEI berhak untuk menghentikan seketika seluruh publikasi rutin yang akan disampaikan ke GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS.

   f. Menyusun jadwal kegiatan sosialisasi Pasar Modal dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya setelah mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari BEI.

   g. Menyediakan tempat yang akan digunakan untuk GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS.

   h. GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS wajib membuat rencana kerja tahunan dan sebelum dilaksanakan harus terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh BEI.

   i. GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS wajib menyampaikan secara tertulis kepada Para Pihak dalam Perjanjian ini apabila terdapat perubahan pengurus dan atau lokasi GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS.

3. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PS setuju untuk melakukan hal sebagai berikut:

   a. Bersama-sama dengan BEI dan STIE WW membuka GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS.Para Pihak sepakat bahwa PS tidak terlibat dalam penyediaan dan pengelolaan biaya operasional untuk menunjang kegiatan GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS.

b. Menyediakan informasi dan data yang berhubungan dengan Pasar Modal di GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS seperti penyediaan data *real time*, laporan riset, berita, prospektus, laporan keuangan dan bentuk publikasi lainnya yang mendukung mahasiswa STIE WW khususnya dan masyarakat pada umumnya.

c. Promosi oleh PS akan dilakukan melalui kerja sama dengan STIE WW yang akan menyebarkan informasi melalui *internet* atau cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

d. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi Pasar Modal yang diselenggarakan oleh GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS dan bekerja sama dengan BEI.

e. Memfasilitasi kegiatan penelitian, praktik kerja/magang ataupun pelatihan bagi staf akademik dan atau mahasiswa STIE WW baik dalam rangka penyelesaian tugas akhir maupun tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang usaha PS dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada PS.

f. PS bersedia memberikan kemudahan dan membuka kesempatan bagi mahasiswa STIE WW untuk magang atau apabila memungkinkan dapat bekerja sebagai karyawan tetap atau sementara di PS.

4. Produk baru yang dihasilkan dari Perjanjian ini menjadi Hak Kekayaan Intelektual STIE WW, dengan ketentuan apabila produk baru tersebut menggunakan acuan data dari BEI maka terlebih dahulu wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari BEI.

5. Para Pihak mengetahui bahwa penggunaan logo milik masing-masing Pihak hanya dapat ditujukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dan oleh karenanya, penggunaan logo selain ditujukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dilarang kecuali mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang mempunyai logo tersebut.

PASAL 3
SUSUNAN PENGURUS

1. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak akan membentuk susunan kepengurusan GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.

2. Untuk membantu pengurus, Para Pihak berhak menunjuk wakilnya yang akan bertugas menentukan rencana kerja berdasarkan persetujuan secara tertulis dari Para Pihak.

3. Paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian ini Para Pihak telah menunjuk wakilnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Perjanjian ini. Wakil yang ditunjuk tersebut akan bekerja sama dan membuat laporan perkembangan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

PASAL 4
OPERASIONAL

1. Waktu operasi GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS adalah mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan akan diatur sesuai dengan libur akademik STIE WW.

2. STIE WW akan menetapkan peraturan yang berlaku di GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS seperti penggunaan kartu anggota, larangan makan-minum, larangan merokok dan larangan memakai sandal.

PASAL 5
MASA BERLAKU

1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dengan berdaya laku surut terhitung sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 4 Perjanjian ini.

2. Para Pihak atau salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dari masa berlaku yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini karena sebab atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini.

3. Apabila salah satu Pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini karena sebab yang tidak termasuk dalam Pasal 6 Perjanjian ini, maka Pihak tersebut harus menyampaikan hal tersebut secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Pihak Lainnya.

4. Permohonan perpanjangan atas masa berlaku Perjanjian ini dapat disampaikan STIE WW melalui pemberitahuan tertulis kepada BEI dan PS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir. BEI dan PS berhak memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan perpanjangan dari STIE WW tersebut. Dalam hal BEI dan PS menerima permohonan perpanjangan tersebut, maka Para Pihak akan menuangkannya dalam suatu adendum atas Perjanjian ini, namun apabila BEI dan atau PS menolak permohonan perpanjangan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini.

5. Apabila STIE WW tidak menyampaikan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini.

PASAL 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Masing-masing Pihak berhak melakukan pemutusan Perjanjian ini, apabila terjadi hal berikut:

   a. Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini dimana Pihak Lainnya telah menyampaikan peringatan namun tidak dilakukan upaya perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan secara tertulis tersebut oleh Pihak yang melakukan pelanggaran.

   b. Sehubungan dengan terhalanginya salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini karena peristiwa:

      i. Kepailitan atau likuidasi secara sukarela;

      ii. Kepailitan atau likuidasi yang tidak dikehendaki;

      iii. Sebagian besar aset salah satu Pihak terlibat dalam suatu perkara apapun, baik di dalam negeri atau di luar negeri atau disita karena sebab apapun yang secara material dapat mengganggu pelaksanaan Perjanjian ini; atau

      iv. Izin operasional dan atau usaha dibatalkan, dicabut atau berakhir dan tidak diperbaharui.

c. Salah satu Pihak, untuk alasan apapun, berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Lainnya mengenai niatnya tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berakhirnya Perjanjian ini.

2. Pihak yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Perjanjian ini, harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak timbulnya keadaan tersebut.

3. Sejauh diperlukan untuk pemberlakuan ketentuan mengenai pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengenai dipersyaratkannya persetujuan hakim terlebih dahulu untuk pembatalan atau pengakhiran atas Perjanjian ini.

PASAL 7
KERAHASIAAN

1. Masing-masing Pihak mengetahui bahwa setiap data dan informasi mengenai Perjanjian ini dan data atau informasi Pihak Lainnya yang diketahui sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian atau selama pembahasan yang mendahului Perjanjian ini, adalah merupakan data dan informasi rahasia. Oleh karena itu masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud dan tidak akan, tanpa persetujuan Pihak pemilik data dan informasi, mengungkapkan kepada pihak lain di luar Perjanjian ini untuk maksud apapun atau menggunakan untuk kepentingan sendiri selain untuk maksud dari Perjanjian ini.

2. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Perjanjian ini tidak berlaku untuk:

   a. Data dan informasi yang sudah diketahui oleh umum bukan karena pelanggaran kerahasiaan oleh Pihak yang menerima data dan informasi.

   b. Data dan informasi yang diperintahkan untuk diungkapkan oleh pengadilan atau otoritas publik yang berwenang berdasarkan ketentuan perundangan.

3. Dalam hal Pihak yang menerima data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Perjanjian ini diperintahkan oleh pengadilan atau otoritas publik yang berwenang berdasarkan ketentuan perundangan untuk mengungkapkan data dan informasi dimaksud, maka Pihak yang diperintahkan tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak pemilik data dan informasi sebelum melakukan pengungkapan, hal mana dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pihak pemilik data dan informasi apabila ingin mengajukan keberatan kepada pengadilan atau otoritas publik yang berwenang.

4. Pihak yang menerima data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Perjanjian ini hanya dapat mengungkapkan data dan informasi tersebut kepada karyawan yang terlibat dalam Perjanjian untuk maksud semata-mata dalam rangka implementasi Perjanjian ini, dengan ketentuan pihak tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaannya seperti kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan Pihak yang memberikan data dan informasi bertanggung jawab sepenuhnya apabila pihak tersebut melanggar ketentuan kerahasiaan dimaksud.

5. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan melakukan usaha terbaiknya untuk mencegah terungkapnya data dan

informasi kepada pihak yang tidak diizinkan dan untuk mempertahankan kerahasiaan data dan informasi tersebut.

6. Salah satu Pihak dilarang melakukan publikasi, pengumuman melalui pers atau pengumuman lain atau *press-release* yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan transaksi yang menjadi subjek Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis Pihak Lainnya.

7. BEI berhak dan dapat meminta Pihak Lainnya dan karyawan Pihak Lainnya yang terlibat dalam pembukaan GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS untuk menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan yang terpisah dari Perjanjian ini dan Pihak Lainnya beserta karyawan Pihak Lainnya tersebut yang terlibat dalam pembukaan GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS wajib menandatangani perjanjian kerahasiaan tersebut. Dalam hal karyawan Pihak Lainnya sudah tidak bekerja lagi pada Pihak Lainnya atau sudah tidak terlibat lagi dalam pembukaan GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak Lainnya wajib menginformasikan secara tertulis hal tersebut pada BEI, termasuk karyawan pengganti yang dilibatkan dalam pembukaan GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS. Untuk selanjutnya, karyawan pengganti dimaksud wajib menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan BEI.

8. Ketentuan Pasal 7 Perjanjian ini tetap berlaku selama masa berlaku Perjanjian dan tetap berlaku setelah Perjanjian berakhir.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

1. Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kendali Para Pihak (*"Force Majeure"*), peristiwa mana termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Pihak Lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala tindakan yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

3. Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja secara terus menerus, maka masing-masing Pihak dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Lainnya tanpa tanggung jawab kepada Pihak Lainnya atas kerugian yang terjadi.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN

1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan:

   a. Secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan

   b. Ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 3 Perjanjian ini, kecuali jika ada

pemberitahuan secara tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat maka ditujukan pada alamat tersebut.

2. Suatu pemberitahuan persetujuan, izin atau komunikasi lainnya mulai mengikat terhitung sejak tanggal diterima kecuali apabila tanggal efektif ditentukan lain di dalamnya. Pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima:

   a. Saat diserahkan, apabila diserahkan secara pribadi;

   b. Saat dikirim (dengan konfirmasi penerimaan), apabila disampaikan melalui faksimile atau kurir; atau

   c. Pada hari kerja ke-3 (tiga) sejak tanggal diposkan dengan pos tercatat.

3. Pemberitahuan yang disampaikan melalui faksimile harus disampaikan juga melalui pos tercatat, apabila pemberitahuan melalui pos gagal diterima maka tidak mempengaruhi keabsahan pemberitahuan yang telah disampaikan melalui faksimile.

PASAL 10
PENGALIHAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain di luar Perjanjian ini tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.

2. Apabila salah satu Pihak bermaksud melakukan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 Perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Pihak Lainnya mengenai rencana pengalihan tersebut dengan menerangkan secara terperinci sebab pengalihan dan kepada siapa pengalihan dilakukan.

3. Pihak yang menerima pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 Perjanjian ini wajib membuat pernyataan secara tertulis mengenai kesanggupannya untuk tunduk pada Perjanjian ini.

4. Apabila salah satu Pihak mengalami *merger* atau konsolidasi dengan pihak lain di luar Perjanjian ini, maka Perjanjian ini ikut beralih pada perusahaan yang masih berdiri pada saat itu dalam hal *merger* atau pada perusahaan yang baru dalam konsolidasi dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengalami *merger* atau konsolidasi akan memberitahukan hal tersebut kepada Pihak Lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukannya *merger* atau konsolidasi tersebut.

5. Pengalihan Perjanjian ini wajib dituangkan dalam suatu perjanjian pengalihan yang ditandatangani Para Pihak dan pihak yang menerima pengalihan, yang mengatur di antaranya hak dan kewajiban yang dialihkan dan hal lainnya yang akan disepakati oleh Para Pihak. Perjanjian pengalihan tersebut akan ditandatangani setelah Pihak yang akan mengalihkan memperoleh persetujuan secara tertulis dari Pihak Lainnya terkait akan dilakukannya pengalihan Perjanjian ini.

6. Setiap pengalihan yang melanggar Pasal 10 Perjanjian ini akan dianggap tidak ada atau tidak berlaku.

PASAL 11
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini diatur oleh, tunduk, dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

KODE: B

PASAL 12
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Segala sengketa yang timbul antara Para Pihak dalam Perjanjian, baik berdasarkan atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau yang berhubungan dengan cedera janji berdasarkan Perjanjian ini, akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah.

2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 Perjanjian ini dapat mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam suatu akta kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 Perjanjian ini tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau sesuai dengan peraturan BANI apabila Perjanjian tidak memberikan pengaturan.

4. Keputusan yang dijatuhkan oleh BANI untuk persengketaan itu adalah final dan mengikat bagi Para Pihak yang berselisih dalam Perjanjian ini. Dengan demikian tidak ada Pihak yang berhak mengajukan banding kepada suatu pengadilan atau pihak yang berwenang manapun juga atas keputusan BANI, kecuali untuk kepentingan eksekusi atas keputusan BANI, maka diajukan kepada pengadilan negeri yang memiliki yuridiksi untuk melakukan hal tersebut.

5. Arbitrase harus diselenggarakan dalam bahasa Indonesia di Jakarta dengan menggunakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia guna menafsirkan ketentuan Perjanjian dan menggunakan hukum acara yang berlaku di BANI. Arbitrase dapat dimulai oleh salah satu Pihak yang berselisih dalam Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai dimulainya arbitrase kepada Pihak Lainnya dalam Perjanjian. Arbitrase harus dilaksanakan dalam suatu majelis yang beranggotakan 3 (tiga) arbiter yang ditunjuk menurut peraturan BANI.

6. Dalam hal persengketaan yang diajukan kepada BANI dikarenakan alasan terjadinya cedera janji oleh salah satu Pihak mengenai ketentuan Perjanjian, maka semua biaya yang dibebankan BANI untuk penyelesaian sengketa itu menjadi tanggung jawab Pihak dalam Perjanjian yang diputuskan oleh BANI telah melakukan cedera janji.

PASAL 13
PELAKSANAAN SESUAI HUKUM

1. Setiap ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertentangan atau melawan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang dapat menyebabkan batalnya dan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini akan dihapuskan oleh Para Pihak, namun tanpa mempengaruhi keabsahan ketentuan selebihnya yang tidak melawan hukum dan tunduk kepada hukum, sehingga Perjanjian ini akan tetap sah dan berkekuatan penuh. Ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini tidak berlaku apabila penghapusan tersebut mengubah sifat dasar Perjanjian ini atau bertentangan dengan ketertiban umum.

2. Apabila dipandang perlu, Para Pihak akan menyepakati kemudian ketentuan pengganti dari ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 Perjanjian ini.

KODE: B

PASAL 14
PENGESAMPINGAN

Suatu ketentuan atau hak yang timbul dari Perjanjian ini tidak boleh dikesampingkan kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang mengesampingkan ketentuan atau hak tersebut dan disetujui secara tertulis oleh Pihak Lainnya.

PASAL 15
KESELURUHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini, bersama dengan lampiran dan perubahannya (apabila ada), merupakan satu-satunya Perjanjian antara Para Pihak mengenai subjek yang disebut dalam Perjanjian ini dan menghapuskan semua pembicaraan, kesepakatan dan Perjanjian sebelumnya antara Para Pihak mengenai subjek Perjanjian ini.

PASAL 16
PENUTUP

1. Apabila terdapat hal yang bersifat khusus yang perlu ditindaklanjuti, maka masing-masing Pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan untuk membicarakan mengenai langkah dan tata cara yang perlu diambil dalam rangka pencapaian tujuan tersebut.

2. Perubahan atas ketentuan Perjanjian yang terdapat di dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah, mufakat dan disepakati oleh Para Pihak untuk kemudian dituangkan ke dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

3. Penetapan judul pada pasal Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi dari Perjanjian ini.

4. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak,

PT Bursa Efek Indonesia	**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha**	**PT Phintraco Sekuritas**
Inarno Djajadi Direktur Utama	**Drs. Muhammad Subhan, M.M** Ketua	**Jeffrey Hendrik** Direktur Utama

KODE: B

PASAL 14
PENGESAMPINGAN

Suatu ketentuan atau hak yang timbul dari Perjanjian ini tidak boleh dikesampingkan kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang mengesampingkan ketentuan atau hak tersebut dan disetujui secara tertulis oleh Pihak Lainnya.

PASAL 15
KESELURUHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini, bersama dengan lampiran dan perubahannya (apabila ada), merupakan satu-satunya Perjanjian antara Para Pihak mengenai subjek yang disebut dalam Perjanjian ini dan menghapuskan semua pembicaraan, kesepakatan dan Perjanjian sebelumnya antara Para Pihak mengenai subjek Perjanjian ini.

PASAL 16
PENUTUP

1. Apabila terdapat hal yang bersifat khusus yang perlu ditindaklanjuti, maka masing-masing Pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan untuk membicarakan mengenai langkah dan tata cara yang perlu diambil dalam rangka pencapaian tujuan tersebut.

2. Perubahan atas ketentuan Perjanjian yang terdapat di dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah, mufakat dan disepakati oleh Para Pihak untuk kemudian dituangkan ke dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

3. Penetapan judul pada pasal Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi dari Perjanjian ini.

4. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak,

PT Bursa Efek Indonesia	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha	PT Phintraco Sekuritas
Inarno Djajadi Direktur Utama	Drs. Muhammad Subhan, M.M Ketua	Jeffrey Hendrik Direktur Utama

KODE: B

LAMPIRAN 1
SARANA DAN PRASARANA
GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS

Sarana dan Prasarana GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS adalah sebagai berikut:

1. GALERI INVESTASI BEI- STIE WW dan Galeri PS, berlokasi di kampus STIE WW, Jalan Lowanu No. 20, Sorosutan, Yogyakarta 55162, dengan luas 30 m^2 (tiga puluh meter persegi). Meja sebanyak 25 (dua puluh lima) buah.
2. Kursi sebanyak 50 (lima puluh) buah.
3. Lemari buku sebanyak 3 (tiga) buah.
4. Lemari arsip kecil sebanyak 1 (satu) buah.
5. Komputer sebanyak 25 (dua puluh lima) buah
6. Printer sebanyak 2 (dua) buah.
7. Televisi LCD sebanyak 1 (satu) buah.
8. *Line* telepon dan faksimili sebanyak 1 (satu) *line*.
9. *Line* telepon untuk internet sebanyak 1 (satu) *line*
10. Keperluan kertas dan alat tulis untuk menunjang aktivitas yang dilaksanakan oleh GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS.
11. Papan nama GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS.
12. *Supply* listrik 55.000 (lima puluh lima ribu) watt.

KODE: B

LAMPIRAN 2
SUSUNAN PENGURUS
GALERI INVESTASI BEI-STIE WW-PS

Pembina:

- Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia
- Ketua STIE WW
- Direktur Utama PS

Pelaksana:

- Direktur Galeri Investasi BEI – STIE WW
  Agung Slamet Prasetyo, ST.

Divisi:

- Divisi Marketing
  M. Robi' Nurwahyudi, SE., MM
- Divisi Pendidikan dan Pelatihan
  Arif Suwardjono, SE., MM

KODE: B

LAMPIRAN 3
ALAMAT PEMBERITAHUAN

BEI
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower* I, Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. (021) 5150515
Faks. (021) 5153565
u.p. Tita Mustikarini

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Yogyakarta
Jalan P. Mangkubumi (AM. Sangaji) No. 111, Yogyakarta 55232
Telp. (0274) 587 457
Faks. (0274) 563 054
u.p. Irfan Noor Riza

STIE WW
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Jalan Lowanu No. 20, Sorosutan, Yogyakarta 55162
Telp. (0274) 377091
Faks. (0274) 370394
u.p. : Agung Slamet Prasetyo, ST.

PS
PT Phintraco Sekuritas
Gedung The East Lantai 16, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1, Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telp. (021) 25556138
Faks. (021) 25556139
u.p. : Ferawati